



PUTUSAN

Nomor 576 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **AAT NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Agussalim RT 002/RW 004, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
2. **GUSRINAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Agussalim RT 002/RW 004, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
3. **LUSSY HARFIANTY (anak kandung Yulimar almarhum)**, bertempat tinggal di Jalan Pemuda Gang Damai Nomor 14 RT 004/RW 006, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kodya Pekanbaru;
4. **YOSE RIZAL LAMPURI (anak kandung Agus Rizal almarhum)**, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kampar Nomor 69 RT 002/RW 003, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **MAIZARNI Z**, bertempat tinggal di Jalan D.I Panjaitan Gang Mamutui Nomor 66 Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
2. **NASRUN**, bertempat tinggal di Jalan Agussalim, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;
3. **NENG ISMARETA**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman RT 003/RW 018, Kelurahan Bangkinang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **NOFRI YENI**, bertempat tinggal di Jalan Agussalim RT 002/RW 004, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Provisi Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I supaya menghentikan segala aktivitas apapun di atas tanah terperkara serta mencabut seluruh tanaman yang ditanam oleh Tergugat I maupun oleh orang-orang suruhan Tergugat I, sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah dengan ukuran $\pm 41.339 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum 75 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai 550 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan KPU 75 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yulizar/ILZ 75 meter;

adalah merupakan tanah milik bersama Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan peninggalan A. Anas (almarhum) dan Saripatul Asmi (almarhumah);

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 576 K/Pdt/2018



3. Menyatakan jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I dengan ukuran $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 75 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nasrun 75 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Zakir,SH 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nasrun (Ujang) 200 meter;adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan segala bukti yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, Pengugat III, Penggugat IV dalam perkara ini adalah syah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah ukuran $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 75 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Nasrun 75 meter;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Zakir, S.H. 200 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Nasrun (Ujang) 200 meter;kepada Penggugat I, Penggugat II, Pengugat III, Penggugat IV yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, Pengugat III, Penggugat IV, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
7. Menyatakan segala bukti yang diajukan Tergugat I adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga;
8. Menghukum Tergugat I membayar ganti rugi moril maupun materiil kepada Penggugat sebagaimana termuat dalam posita angka 13 (a), (b) gugatan ini dengan jumlah keseluruhan Rp5.350.000.000,00 (lima miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menyatakan putusan provisi adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah dan berharga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada perlawanan dari Tergugat I banding, kasasi atau *verzet*;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kompetensi absolut;
- Gugatan kabur;
- Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2016/PN Bkn., tanggal 19 September 2016, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp2.594.000,00 (dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan Putusan Nomor 10/PDT/2017/PT PBR., tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 April 2017, kemudian

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 576 K/Pdt/2018



terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Mei 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 21/Pdt.K/2017/PN BKN., *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2016/PN BKN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 3 Mei 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, Pemohon Kasasi II, Pemohon Kasasi III, Pemohon kasasi IV untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang 23/Pdt.G/2016/ PN Bkn., tanggal 19 September 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru Nomor 10/Pdt/2017/PT PBR., tanggal 2 Maret 2017;

Dan mengadili sendiri dengan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah dengan ukuran $\pm 41.339 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten



Kampar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum 75 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai 550 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan KPU 75 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yulizar/ILZ 75 meter;

adalah merupakan tanah milik bersama Penggugat I, Penggugat II, Pengugat III, Penggugat IV, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan peninggalan A. Anas (almarhum) dan Saripatul Asmi (almarhumah);

3. Menyatakan jual beli tanah yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat I dengan ukuran $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 75 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nasrun 75 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Zakir, SH 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nasrun (Ujang) 200 meter;

adalah tidak sah dan batal demi hukum;

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum;

5. Menyatakan segala bukti yang diajukan Penggugat I, Penggugat II, Pengugat III, Penggugat IV dalam perkara ini adalah sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah ukuran $\pm 15.000 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan 75 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Nasrun 75 meter;
- Sebelah Utara berbatas dengan Zakir, S.H. 200 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nasrun (Ujang) 200 meter;

kepada Penggugat I, Penggugat II, Pengugat III, Penggugat IV yang selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing kepada Penggugat I, Penggugat II, Pengugat III, Penggugat IV, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan segala bukti yang diajukan Tergugat I adalah cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga;
8. Menghukum Tergugat I atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Para Penggugat dan seluruh ahli waris dari almarhum A. Anas dan almarhumah Saripatul Asmi tanpa syarat apapun;
9. Memerintahkan Tergugat I atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan obyek sengketa jika perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 30 Mei 2017, tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, pertimbangan hukum dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang sudah tepat dan benar dengan pertimbangan bahwa peralihan tanah obyek sengketa tersebut telah sejjin para ahli waris dan proses jual beli telah sesuai dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **AAT NASIR** dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah,

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 576 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. AAT NASIR, 2. GUSRINAWATI, 3. LUSSY HARFIANTY (anak kandung Yulimar almarhum), 4. YOSE RIZAL LAMPURI (anak kandung Agus Rizal almarhum)** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2018, oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.,

ttd./

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 576 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 576 K/Pdt/2018